



**PENGARUH RELIGIUSITAS BENDAHARAWAN DAN
PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP
PENGGELAPAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Nafilatun Nur Indhasari

NIM 7211415158

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2019



**PENGARUH RELIGIUSITAS BENDAHARAWAN DAN
PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP
PENGGELAPAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Nafilatun Nur Indhasari

NIM 7211415158

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian

skripsi pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Oktober 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA
NIP. 198309012008121002

Pembimbing

Drs. Fachrurrozie., M.Si.
NIP. 196206231989011001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Hari : Selasa

Tanggal : 26 November 2019

Penguji I




Trisni Suryarini, S.E., M.Si.
NIP. 197804132001122001

Penguji II



Prabowo Yudo Jayanto, S.E., M.S.A.
NIP. 198205072008121005

Penguji III



Drs. Fachrurrozie, M.Si
NIP. 196206231989011001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Heri Yanto MBA, PhD
NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafilatun Nur Indahsari

NIM : 7211415158

Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 5 Desember 1997

Alamat : Desa Cepoko Utara RT 02 RW 01, Kecamatan
Gunungpati, Kota Semarang

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 08 Oktober 2019



Nafilatun Nur Indahsari
NIM 7211415158

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (QS. Al-Insyirah, 94:6-8)
- Dan Allah bersama orang – orang yang sabar. (QS. Al-Anfal : 66)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

- Bapak Mustofa dan Ibu Musarofah yang selalu memberikan doa, dan kasih sayang sepanjang waktu.
- Masku tercinta
- Keluarga Besar Akuntansi B 2015 .
- Almamaterku, Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufik, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Religiusitas Bendaharawan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, MBA., PhD., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas untuk mengikuti program Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi.
3. Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA., Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas selama saya menempuh pendidikan.
4. Drs. Fachrurrozie, Msi., Dosen pembimbing skripsi saya yang senantiasa selalu menyempatkan waktunya didalam kesibukan beliau untuk mengarahkan, memberi masukan, dan bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

5. Trisni Suryarini, S.E., M.Si & Prabowo Yudo Jayanto, S.E., M.SA, selaku penguji sidang skripsi yang juga telah memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik
6. Seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Semarang Tengah Satu yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
7. Orang tua penulis Bapak Mutofa dan Ibu Musarofah yang senantiasa memberikan doa, moral maupun materiil.
8. Kakak tersayang Ma'ruf, Amir, dan Ali yang selalu memberikan support dalam menyusun skripsi.
9. Rudiyanto yang senantiasa menemani dan memberikan semangat serta dukungan selama proses penyusunan skripsi.
10. Sahabat ter *the best* Yolanda Arimbi, Andini Eka, Mari Puji, Fatma R, Fransisca H, dan Devi L.
11. Teman yuhu Putri P, Rizky Y, Nona P, Henry R, Filza, dan Bangkit.
12. Teman-teman Akuntansi B 2015 dan KKN Desa Gondoriyo 2018 yang telah berbagi kisah kehidupan.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, Oktober 2019



Penulis

SARI

Indahsari, Nafilatun Nur. 2019. “Pengaruh Religiusitas Bendaharawan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing. Drs. Fachrurrozie. , M.Si.

Kata kunci : Penggelapan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Religiusitas Bendaharawan, Pemahaman Perpajakan.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi maupun badan dengan salah satu faktornya yaitu kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (*loopholes*), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh religiusitas bendaharawan dan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak sbagai variabel intervening.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu dengan jumlah populasi pada tahun 2018 sebanyak 11.723 Wajib Pajak. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software IBM SPSS Statistics 22.

Hasil menunjukkan bahwa religiusitas bendaharawan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan religiusitas bendaharawan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. reliugiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dengan variabel intervening, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak dengan kepatuhan perpajakan dengan variabel intervening.

Berdasarkan penelitian ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu diharapkan untuk selalu mengadakan penyuluhan atau sosialisasi akan pentingnya pajak guna meningkatkan kesadaran pajak di dalam diri masing - masing wajib pajak orang pribadi maupun badan, sehingga akan timbul rasa kesukarelaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, dengan begitu wajib pajak orang pribadi maupun badan tidak akan melakukan *tax evasion* karena merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Perpaajakan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator lain untuk mengukur variabel penggelapan pajak.

ABSTRACT

Indahsari, Nafilatun Nur. 2019. *“Effect of Treasurer Religiosity and Taxation Understanding of Tax Embezzlement with Taxpayer Compliance as Intervening Variable”*. Final Project. Accounting Departement. Faculty of Economics. State University of Semarang. Advisor ; Drs. Fachrurrozie. , M.Si.

Keywords : *Tax Evasion, Taxpayer Compliance, Treasurer Religiuitas, understanding of taxation.*

Tax evasion can be done by individuals or entities with one of the factors, namely lack of understanding of taxation provisions, including the Taxation Law and the utilization of loopholes in the Taxation Law (loopholes), so that it can be misused to carry out tax evasion, such as dishonest in providing financial data or hiding financial data. The purpose of this study is to determine the influence of treasurer religiosity and understanding taxation on tax evasion as an intervening variable.

The population used in this study is the taxpayers registered in Central Semarang One Central Tax Office with a population in 2018 of 11,723 taxpayers. While the sample in this study was 100 taxpayers. Data were analyzed using multiple linear regression analysis using IBM SPSS Statistics 22 software.

The results show that treasurer religiosity has a negative effect on tax evasion, understanding taxation has a negative effect on tax evasion, and taxpayer compliance has a negative effect on tax evasion. While treasurer religiosity has a positive effect on taxpayer compliance and understanding has a positive effect on taxpayer compliance. reliugiusitas affect tax evasion with taxpayer compliance with intervening variables, and understanding taxation affects tax evasion with tax compliance with intervening variables.

Based on this research, the Semarang Semarang First Central Tax Service Office is expected to always hold counseling or dissemination of the importance of taxes in order to increase tax awareness within each individual or corporate taxpayer, so there will be a sense of volunteerism to carry out tax obligations, thus individual or corporate taxpayers will not carry out tax evasion because it is an act that violates the Taxation Law. In addition, further research can use other indicators to measure tax evasion variables.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Perumusan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	13
1.7 Orisinalitas Penelitian	13
BAB II	15
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 <i>Theory of planned behavior</i> (TPB)	15
2.2 Pajak.....	17
2.3 Wajib Pajak (WP).....	17
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.4.1 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
2.5 Penggelapan Pajak (tax evasion)	22
2.5.1 Pengertian Penggelapan Pajak	22

2.5.2	Faktor – Faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak	24
2.5.2.1	Religiusitas Bendaharawan.....	26
2.5.2.2	Pemahaman Perpajakan	28
2.6	Ringkasan Penelitian Terdahulu	30
2.7	Kerangka Berpikir.....	34
2.7.1	Pengaruh Religiusitas Bendaharawan terhadap Penggelapan Pajak.....	34
2.7.2	Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.....	35
2.7.3	Pengaruh Religiuitas Bendaharawan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	36
2.7.4	Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	37
2.7.5	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pengeglapan Pajak	38
2.7.6	Pengaruh Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel intervening	38
2.7.7	Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel intervening	39
2.8	Hipotesis Penelitian	40
BAB III.....		42
METODE PENELITIAN.....		42
3.1	Jenis dan Desain Penelitian	42
3.2	Populasi, Sampel, dan Pengambilan Sampel	42
3.3	Definisi Operasional Penelitian.....	43
3.3.1	Variabel Dependen	43
3.3.2	Variabel Independen	44
3.4	Uji Instrumen Penelitian	46
3.4.1	Uji Validitas.....	46
3.4.2	Uji Reliabilitas	47
3.5	Teknik Pengumpulan Data	48
3.6	Teknik Analisa Data.....	49
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	49
3.6.2	Analisis Statistik Inferensial	52
3.6.2.1	Uji Asumsi Klasik.....	52
3.6.2.2	Analisis Jalur (Path Analysis).....	53
3.6.2.3	Koefisien Determinasi (R ²)	57
3.6.2.4	Uji Hipotesis	58
BAB IV.....		61

HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Hasil Penelitian	61
4.1.1 Gambaran Obyek Penelitian	61
4.1.2 Proses Pengambilan Data dan Tingkat Pengembalian Sampel.....	61
4.1.3 Analisis Statistik Deskriptif	62
4.1.4 Analisis Data.....	67
4.1.4.1 Uji Asumsi Klasik	67
4.1.4.2 Analisis Jalur (Path Analysis)	73
4.1.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)	74
4.1.5 Uji Hipotesis	75
4.2 Pembahasan.....	81
4.2.1 Pengaruh Religiusitas Bendaharawan terhadap Penggelapan Pajak.....	81
4.2.2 Pengaruh Pemahaman perpajakan Pajak terhadap Penggelapan Pajak	84
4.2.3 Pengaruh Religiuitas Bendaharawan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	87
4.2.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak	88
4.2.5 Pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak.....	89
4.2.6 Pengaruh Religiusitas Bendaharawan terhadap Penggelapan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening	91
4.2.7 Pengaruh Pemahaman perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening	92
BAB V	94
PENUTUP	94
5.1 Simpulan	94
5.2 Keterbatasan	95
5.3 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rincian Surat Pemberitahuan (SPT).....	19
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 3.1 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel.....	45
Tabel 3.2 Hasil Pengujian Validitas.....	47
Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas.....	48
Tabel 3.4 Kategori Penggelapan Pajak	50
Tabel 3.5 Kategori Kepatuhan Wajib Pajak	51
Tabel 3.6 Kategori Religiusitas Bendaharawan.....	51
Tabel 3.7 Kategori Pemahaman Perpajakan	52
Tabel 4.1 Penyebaran Kuesioner Penelitian	62
Tabel 4.2 Karakteristik Responden.....	62
Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	64
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Variabel Penggelapan Pajak	64
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Perpajakan	65
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Variabel Religiusitas Bendaharawan	66
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Perpajakan.....	66
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	67
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	68
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	69
Tabel 4.11 Hasil Persamaan Regresi 1	70
Tabel 4.12 Hasil Persamaan Regresi 2	71
Tabel 4.13 Hasil Uji Determinasi Model 1	74
Tabel 4.14 Hasil Uji Determinasi Model 2.....	75
Tabel 4.15 Hasil Statistik T Model 1	75
Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik T Model 2.....	76
Tabel 4.17 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Berpikir	40
Gambar 3.1 Model Analisis Jalur Penelitian	54
Gambar 3.2 Persamaan Regresi Model 1	56
Gambar 3.3 Persamaan Analisis Jalur Model 2	56
Gambar 3.4. Tampilan <i>Software Sobel Test</i>	59
Gambar 4.1. Model Hasil Persamaan Regresi 1	71
Gambar 4.2. Model Hasil Persamaan Regresi 2	73
Gambar 4.3. Hasil Analisis Jalur	73
Gambar 4.4 Hasil Uji Sobel 1	78
Gambar 4.5 Hasil Uji Sobel 2	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian	100
Lampiran 2. Surat Jawaban Permohonan Izin Penelitian	101
Lampiran 3. Kuesioner Penelitian	102
Lampiran 4. Hasil Output <i>IBM SPSS Statistics 22</i>	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pajak merupakan salah satu komponen penting dalam menyelenggarakan pembangunan nasional. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60 - 70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Halim dkk, 2016).

Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi di atas terlihat bahwa pajak mempunyai karakteristik hubungan searah, dimana satu pihak berkewajiban untuk membayar sedangkan pihak lain tidak berkewajiban apapun secara langsung terhadap pihak yang telah membayarnya. Hal inilah yang memicu timbulnya pertentangan diametral, pertentangan diametral berarti bahwa fiskus sebagai pihak yang diuntungkan, akan berusaha untuk mencapai target penerimaan kas negara. Sedangkan, masyarakat sebagai pembayar pajak akan berupaya mencari cara agar dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Ayu dan Hastuti, 2009).

Pada umumnya masyarakat sebagai wajib pajak akan mencari cara untuk membayar pajak seminimal mungkin dari jumlah pajak terutang, bahkan jika memungkinkan akan menghindarinya. Hal ini terjadi karena manfaat yang diperoleh dari membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung. Pajak sendiri juga dipandang sebagai biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperoleh. Dari pandangan inilah yang kemudian mendorong dilakukannya perencanaan pengurangan pajak atau *tax planning* (Ayu dan Hastuti, 2009).

Pajak bisa dikatakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kelangsungan dan kemakmuran rakyat. Maka dari itu, warga negara Indonesia tidak dapat melanggar kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membayar pajak. Membayar pajak merupakan perwujudan, kewajiban dan peran bagi warga negara dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini, warga negara dapat dikatakan ikut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional negara (Mardiasmo 2013).

Target pencapaian pajak menjadi celah bagi para oknum petugas pajak, wajib pajak dan konsultan pajak untuk bekerja sama dalam tindakan kejahatan dan kecurangan dibidang perpajakan seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan dan pemalsuan dokumen yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan illegal sebesar - besarnya dan memperkaya diri sendiri sehingga pada akhirnya menyebabkan distorsi penerimaan atau kekayaan negara (Zirman, 2015).

Salah satu tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) tidak hanya sepenuhnya kesalahan wajib pajak. Peran oknum petugas pajak pun ikut mendukung atas tindakan kecurangan tersebut. Tingkat kepercayaan masyarakat pada profesi akuntansi telah mengalami penurunan, karena banyak terjadinya kasus skandal yang mencoreng profesi akuntansi sehingga mengakibatkan masyarakat meningkatkan perhatiannya untuk mengatasi isu - isu atau kasus - kasus skandal yang berdampak terhadap profesi (Basri, 2015).

Terjadinya krisis kepercayaan oleh masyarakat kepada para professional akuntan, maka pendidikan etika harus benar - benar diterapkan dan diperhatikan dalam bangku perkuliahan dengan harapan mahasiswa mempunyai karakteristik yang menjunjung nilai - nilai etika dan menjadi individu yang beretika sebelum nantinya memasuki dunia kerja (Aziz, 2015).

Pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri dalam rangka untuk pembangunan negara. Dari sektor ini, pemerintah terus meningkatkan penerimaan negara dimana yang menjadi andalan adalah penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang diharuskan dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang - undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau negara. Dana tersebut terdapat pada pendapatan negara yang berasal dari pajak. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial. Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum. Menurut Undang - undang semua rakyat

yang termasuk Wajib Pajak harus membayarkan pajak sesuai dengan kewajiban (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Seiring berjalannya waktu Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini wajib pajak dituntut untuk berperan aktif mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT, menghitung besarnya pajak yang terutang dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparat perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Salah satu faktor yang menghambat tercapainya target penerimaan pajak adalah adanya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh masyarakat maupun petugas pajak. Fenomenanya, penggelapan pajak di Indonesia sudah banyak terjadi. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus penggelapan pajak yang seringkali dilakukan oleh petugas pajak maupun wajib pajak, contohnya petugas pajak yang sudah tidak asing lagi yaitu Gayus Tambunan. Dari berbagai macam kasus penggelapan pajak yang telah terjadi dapat memunculkan pemikiran - pemikiran yang negatif tentang pajak. Persepsi masyarakat mengenai penggelapan pajak saat ini timbul disebabkan karena banyak fakta yang ada tentang petugas pajak yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak, sehingga para wajib pajak berfikir dan beranggapan bahwa penggelapan pajak itu etis karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Marlina, 2014).

Penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak merupakan hal yang sering terjadi tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa wajib pajak pun akan melakukan hal yang sama yaitu menggelapkan pajak dengan cara memanipulasikan pengenaan pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini juga merupakan permasalahan dalam bidang perpajakan.

Berbagai cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajibannya yaitu wajib pajak menggunakan cara yang diperbolehkan oleh Undang - Undang dan cara yang melanggar Undang - Undang yang berlaku. Cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar dan menentang peraturan Undang – Undang (*unlawfull*) yang berlaku disebut *Tax Evasion* yang akan merugikan negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana. Sedangkan upaya dalam meminimalkan beban pajak sepanjang masih menggunakan peraturan yang berlaku (*lawfull*) diperbolehkan dengan penanganan dan pengelolaan yang baik disebut *Tax Avoidence* (Mezri, 2012).

Berita online www.tribbunnews.com menyatakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia untuk tahun 2018 diperkirakan hanya bisa sekitar 80% sampai 82% yang masih jauh dibawah target yang dibebankan dalam APBN-P. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap pajak masih rendah atau wajib pajak di Indonesia enggan untuk melaporkan bahkan membayarkan pajaknya (Danuri, 2014).

Contoh kasus yang tercatat sebagai penggelapan pajak di Indonesia yaitu menurut Direktorat Jenderal Pajak terdapat sebanyak 23 kasus dengan kerugian Rp 194 miliar yang terjadi pada tahun 2011, kemudian 23 kasus dengan kerugian Rp 326 miliar pada tahun 2012 dan 20 kasus dengan kerugian Rp 239 miliar pada

tahun 2013. Penggelapan pajak erat kaitannya dengan etika dan moralitas wajib pajak.

Religiusitas bendarahawan merupakan nilai - nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral. Studi sebelumnya telah mengungkapkan dampak dari religiusitas bendarahawan di berbagai bidang termasuk kepatuhan pajak. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas bendarahawan individu berdasarkan pada penerapan nilai - nilai agama, keyakinan dan praktek dalam kehidupan sehari - hari.

Menurut McDaniel dan Burnett (1992) dalam Basri (2015) religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan yang disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip - prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Allah. Agama dipercaya mampu mengontrol perilaku individu dari sikap yang tidak etis. Keyakinan agama yang kuat diharapkan dapat mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak.

Menurut Anderson dan Tollison (1992) dalam Basri dan Surya (2014) religiusitas merupakan nilai - nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral. Religiusitas merujuk pada tingkat keterikatan individu dengan agama. Hal ini menunjukkan

bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasi ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya.

Menurut Glock dan Stark (1966) dalam Ancok dan Suroso (1994) mengartikan keberagamaan adalah suatu sistem keyakinan, sistem nilai dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan - persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*). Keberagamaan atau religiusitas seseorang dapat diwujudkan dalam berbagai sisi atau dimensi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga melakukan aktivitas lain yang tak tampak dan terjadi dalam hati seseorang.

Pemahaman perpajakan merupakan pemahaman yang berhubungan dengan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami oleh wajib pajak berkenaan dengan tata cara dalam perpajakan. Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan SPT, pembayaran, tempat pembayaran denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2014).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana

wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Nowak, 2017).

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang berusaha untuk mematuhi segala peraturan perpajakan dengan tanpa dipaksa (subekti, 2016). Sedangkan menurut Sufiah (2017) kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu wajib membayar pajak tepat waktu dan wajib melaporkan pajak tepat waktu. Menurut Rahayu (2017) kriteria wajib pajak yang patuh adalah tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), tidak memiliki tunggakan pajak, dan tidak pernah dipidana terkait pelanggaran pajak.

Melihat penurunan dari rasio kepatuhan wajib pajak tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Mohdali (2014) kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor non ekonomi yang bisa berasal dari dua perspektif. Perspektif pertama berasal dari nilai eksternal wajib pajak yang meliputi dampak atas tindakan pemerintah dan perlakuan otoritas pajak kepada wajib pajak. Perspektif kedua yaitu nilai internal yang berasal dari individu itu sendiri, terutama berasal dari nilai keluarga, budaya dan agama. Salah satu faktor non ekonomi yang kurang mendapatkan perhatian adalah religiusitas atau nilai agama (Mohdali, 2014). Nilai agama yang dianut oleh masyarakat diharapkan dapat mencegah sikap negatif serta mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari - hari.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang - Undang perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang - Undang Perpajakan (*loopholes*), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Maka, seharusnya seorang yang lebih memahami pajak akan mengetahui aturan perpajakan yang lebih baik, namun dari fakta yang ada kita melihat kenyataan bahwa dari enam orang yang melakukan penggelapan pajak empat diantaranya adalah orang pajak itu sendiri (Rahman, 2013).

Penggelapan pajak terjadi karena adanya modus - modus untuk melakukannya seperti yang di sampaikan oleh (Danuri, 2014) kasus makelar pajak dilakukan dengan simultan kata Bambang, keenam modus itu adalah, pertama, modus yang melibatkan konsultan pajak, modus kedua melibatkan wajib pajak supaya penerimaan negara nol (Danuri, 2014). Lalu, modus ketiga melibatkan pegawai pajak, modus keempat melibatkan konsultan pajak gelap, modus kelima dilakukan dengan menahan surat ketetapan pajak (Hendarso dan Danuri, 2010). Adapun modus keenam dilakukan dengan SPP dan SKP fiktif seolah-olah pajak sudah disetorkan ke sebuah bank (Danuri, 2014).

Menurut Mohammad Zain (2008) penggelapan pajak ialah suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2013) *tax evasion* ialah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang - undang menggelapkan pajak. Menurut Suandy (2014) penggelapan pajak

merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data - data palsu atau menyembunyikan data.

Berdasarkan prasurvey yang dilakukan menurut beberapa responden menyatakan bahwa pajak merupakan tiang dari penerimaan negara. Bila pajak ditiadakan atau dihilangkan, maka penerimaan pajak negara juga akan berkurang. Penerimaan negara berkurang bukan hanya karena pajaknya dihilangkan, tetapi juga karena pelanggaran - pelanggaran pajak yang terjadi juga dapat mengurangi penerimaan negara.

Pajak merupakan suatu beban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak baik itu pribadi maupun badan. Untuk itu, banyak wajib pajak yang berusaha untuk meminimalkan pajak. Penghindaran pajak dilakukan dengan meminimalkan beban pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan. Sebaliknya, penggelapan pajak dilakukan dengan meminimalkan atau bahkan menghilangkan beban pajak yang terutang, dengan melanggar peraturan perundangan perpajakan.

Di Indonesia, banyak sekali kasus penggelapan pajak, tetapi terkadang penggelapan pajak tidak terungkap oleh hukum. Sehingga banyak yang masih melakukan penggelapan pajak. Sistem hukum yang kurang memadai, memicu pergerakan yang signifikan atas penggelapan pajak. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk membahas faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi penggelapan pajak.

Dari penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2011) menyatakan bahwa religiusitas bendarahawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut Marlina (2014) menyatakan bahwa

religiusitas bendarahawan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena banyaknya tindakan penggelapan pajak yang terungkap akhir - akhir ini yang banyak dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus. Serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel - variabel terkait tindakan penggelapan pajak. Sehingga peneliti mengambil judul “Pengaruh Religiusitas Bendarahawan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah - masalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.
- 2) Kurang efektifnya tindakan penagihan dilihat dari target dan realisasinya.
- 3) Banyaknya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penagihan pajak sebagai upaya pencairan tunggakan pajak.
- 4) Belum maksimalnya tindakan penagihan pajak untuk mencairkan tunggakan pajak.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya kasus mengenai perpajakan dalam hal ini penulis membatasi masalah pada pengaruh religiusitas bendarahawan dan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening (Studi pada KPP Pratama Semarang Tengah Satu) dan kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Semarang Tengah Satu dalam

melaksanakan penagihan untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut pada tahun 2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan yang dilakukan oleh peneliti dengan berbagai macam pertimbangan, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah religiusitas bendaharawan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
3. Apakah religiusitas bendaharawan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak ?
6. Apakah religiusitas bendaharawan berpengaruh terhadap penggelapan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dengan variabel intervening ?
7. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening ?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal - hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui religiusitas bendaharawan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

3. Untuk mengetahui religiuitas bendaharawan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
6. Untuk mengetahui reliugiusitas bendaharawan berpengaruh terhadap penggelapan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.
7. Untuk mengetahui pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang dengan pengaruh reliugiusitas bendaharawan dan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.

2. Bagi Calon Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi calon wajib pajak sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh

religiusitas bendaharawan dan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah mengetahui factor - faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak dan menemukan solusi yang tepat agar perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

1.7 Orisinalitas Penelitian

Kepatuhan perpajakan dan penggelapan pajak sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang mengenai pengaruh religiusitas bendarahawan dan pemahaman perpajakan terhadap Penggelapan pajak melalui kepatuhan wajib pajak terjadi perbedaan hasil penelitian mengenai religiustas dan pemahaman perpajakan. Orisinalitas penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menambah variabel penelitian kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of planned behavior

Theory of planned behavior (TPB) yang telah dikembangkan oleh Icek Ajzen (1988) merupakan pengembangan atas *theory of reasoned action* (TRA) yang dirancang untuk berhubungan dengan perilaku - perilaku individu. Di dalam TPB ditambahkan sebuah variabel yang belum diterapkan pada TRA yaitu kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma - norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Namun teori ini, lebih menekankan pengaruh - pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan atas sebuah perilaku. Jika keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tersebut, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal - hal realistik yang mungkin terjadi. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana seringkali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara kita akan bertingkah laku dalam situasi yang terjadi (Resmi, 2014).

Beberapa tujuan dan manfaat dari teori ini antara lain adalah untuk meramalkan dan memahami pengaruh - pengaruh yang dapat memotivasi terhadap

perilaku yang bukan dibawah kendali atau kemauan individu sendiri. Untuk mengidentifikasi bagaimana dan kemana mengarahkan strategi - strategi untuk perubahan perilaku dan untuk menguraikan dalam setiap aspek penting beberapa perilaku manusia (Nowak, 2017).

Theory of planned behavior (TPB) menghubungkan antar keyakinan dengan perilaku. Teori TPB berusaha untuk menguraikan bagaimana minat terhadap perilaku dan perilaku dapat dibentuk. Minat terhadap perilaku diartikan sebagai indikasi kesiapan individu untuk menampilkan perilaku atau dapat diasumsikan sebagai suatu yang mendahului tindakan. Tindakan dapat diartikan sebagai respon yang tidak terlihat dari individu sehubungan dengan target yang diberikan (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Ajzen (1991) menjelaskan bahwa *Theory of planned behavior* adalah pengembangan dari *theory on reasoned action* dengan menambahkan konstruk yang belum ada yaitu persepsi kontrol perilaku. Konstruk ini ditambahkan untuk memahami keterbatasan yang dimiliki oleh individu dalam melakukan perilaku tertentu. Niat seseorang dalam melakukan perilaku tertentu tidak hanya di pengaruhi oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi kontrol atas perilaku yang bersumber dari keyakinan kontrol tersebut.

Ajzen (1991) menyatakan bahwa untuk mewujudkan perilaku tertentu, intensi seseorang dalam *theory of planned behavior* diasumsikan bisa menangkap faktor - faktor motivasional dalam mempengaruhi perilaku, dimana faktor - faktor tersebut adalah indikasi dari banyaknya usaha yang akan dilakukan oleh individu dalam kaitannya dengan perwujudan perilaku tersebut. Seseorang dengan intensi

yang semakin kuat, maka akan semakin besar kemungkinan untuk mewujudkan perilaku.

2.1.2 Pajak

Menurut Undang - Undang No.28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang - Undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Berdasarkan definisi diatas, pengertian pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Setiap wajib pajak yang membayar iuran atau pajak kepada negara tidak akan mendapatkan balas jasa secara langsung, akan tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan raya, sekolah, rumah sakit dan sebagainya.

2.1.3 Wajib Pajak (WP)

Berdasarkan pasal 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2000 wajib pajak adalah orang pribadi, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

perundang - undangan perpajakan. Kewajiban perpajakan wajib pajak pribadi sesuai dengan Undang - Undang KUP antara lain :

- a. Wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk mendapatkan NPWP.
- b. Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.
- c. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui Kantor Pos atau Bank persepsi yang ditunjuk.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memenuhi definisi sebagai objek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Muljono (2008) dalam Nugroho (2012) Wajib Pajak dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Wajib Pajak Pribadi

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang - Undang.

2. Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1 angka 3 UU KUP).

3. Wajib Pajak Bendaharawan

Wajib pajak bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lainnya.

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT), menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.03/2009 yang ada dibedakan menjadi (dua), yaitu; 1) SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak. 2) SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu tahun pajak. Dibawah ini daftar rincian Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan :

Tabel 2.1 : Rincian Surat Pemberitahuan (SPT)

Jenis SPT	SPT
Masa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PPh Pasal 21 dan Pasal 26 ▪ PPh Pasal 22 ▪ PPh Pasal 23 dan Pasal 26 ▪ PPh Pasal 25 ▪ PPh Pasal 4 ayat 2 ▪ PPh Pasal 15

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PPN DAN PPnBM ▪ PPN bagi pemungutan PPN
Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SPT Tahunan PPh WP Badan ▪ SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi

Sumber : Mardiasmo, 2016

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2017) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2017).

Kepatuhan perpajakan adalah kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan *system self assessment system* dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya (Devano, 2016).

Dari pengertian diatas, maka pendapat penulis tentang pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh atau memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan di audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut - turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.1.5 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Devano, 2016) :

- a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang Perpajakan.
- b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan peraturan Undang - Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan

Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.1.6 Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

2.1.6.1 Pengertian Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang - Undang yang dapat menghambat penerimaan negara, penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar (Murni, 2013). Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang - Undang. Dikarenakan melanggar Undang – Undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, dengan memalsukan dokumen atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Mardiasmo, 2016).

Menurut Siahan (2010) penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro. Akibat dari penggelapan pajak sangat beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, sebagai berikut :

a. Akibat Pengelakan atau Penggelapan Pajak Dalam Dibidang Keuangan

Penggelapan atau pengelakan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi negara, yaitu dapat menyebabkan ketidak seimbangan anggaran dan konsekuensi -konsekuensi

lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak secara tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, “wajib pajak yang mengelakan pajak mungkin mengira bahwa negara mengambil uang dari warga - warga yang oleh negara harus diminta pengorbanan lain (untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh wajib pajak yang tidak menunaikan kewajibannya itu)”.

b. Akibat Pengelakan atau Penggelapan Pajak dibidang Ekonomi

Menurut Siahaan (2010) adapun akibat dari penggelapan pajak dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Pengelakan atau penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan menekan biaya secara tidak legal, mereka mempunyai posisi yang lebih menguntungkan dari pada saingan - saingan yang tidak berbuat demikian.
2. Pengelakan atau penggelapan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan pajak, dan tidak mengusahakann dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan usaha, untuk menutup - nutupinya agar jangan sampai terlihat oleh fiskus.
3. Pengelakan atau penggelapan pajak termasuk juga menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus. Oleh karena itu, pengelakan atau penggelapan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak pada hakikatnya menimbulkan dampak yang secara

tidak langsung menghambat pertumbuhan dan peluasan usahanya, dengan mencoba sedemikian rupa untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dilaporkan di SPT. Hal ini juga mengakibatkan ruang lingkup perputaran modal suatu usaha menjadi tidak leluasa dikarenakan wajib pajak berusaha menyembunyikan laba atau keuntungan sedemikian rupa agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengelakan atau penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak memiliki konsekuensi yang sangat berisiko secara material dan non material. Secara material bahwa wajib pajak akan menganggap perbuatan penggelapan pajak itu akan menguntungkan secara jangka panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi jika terungkapnya tindak penggelapan pajak tersebut, maka wajib pajak akan membayar dengan kerugian berkali - kali lipat disertai dengan denda dan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu. Ditambah pula jika wajib pajak tidak mempunyai cukup dana untuk menutup denda maka sejumlah aset akan disita dan bisa berdampak pada kebangkrutan bahkan resiko kejiwaan.

2.1.6.2 Faktor – Faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak

Kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan dikarenakan beberapa hal antara lain : Pertama, tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak berperilaku curang. Kedua, makin tinggi uang suap yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka makin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan. Ketiga, makin tinggi kemungkinan terungkap apabila melakukan kecurangan, maka makin rendah kecenderungan wajib pajak berlaku curang. Keempat, makin besar ancaman hukuman dan sanksi yang diterapkan

kepada pelaku kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan (Murni, 2013).

Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan seperti berikut : (1) Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu; (2) Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu; (3) Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar; (4) Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan; (5) Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak - pajak lainnya yang telah dipungut; (6) Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang; (7) Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga; (8) Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek; (9) Melakukan penyuaipan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya (Prasetyo, 2016).

Sistem perpajakan Indonesia memberikan kebebasan yang bertanggungjawab kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Disisi lain, aparat perpajakan juga berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas - tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan (Rahman, 2013).

Pembinaan terhadap masyarakat yang merupakan bagian dari wajib pajak dilakukan melalui berbagai upaya yaitu memberikan penyuluhan pengetahuan

perpajakan, baik melalui media masa maupun pembinaan secara langsung kepada masyarakat (Siahaan, 2015).

Sistem perpajakan yang baik adalah pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan petugas pajak yang kompeten dan tidak korupsi serta prosedur perpajakan yang tidak berbelit – belit. Semakin baik suatu sistem perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakan berjalan dengan tidak baik, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis. Dalam sebuah situasi dimana dana pajak dikelola dengan prosedur yang tidak transparan dan dikelola dengan moralitas yang buruk maka wajib pajak akan menjadi enggan untuk berperilaku patuh sebab mereka ragu apakah dana pajak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atau tidak. Kondisi tersebut juga dapat membuat para wajib pajak menganggap bahwa tindakan tidak patuh pajak (menggelapkan pajak) menjadi wajar (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

2.1.6.3 Religiusitas Bendaharawan

Religiusitas bendaharawan merupakan nilai - nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral. Studi sebelumnya telah mengungkapkan dampak dari religiusitas bendaharawan di berbagai bidang termasuk kepatuhan pajak. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas bendaharawan individu berdasarkan pada penerapan nilai - nilai agama, keyakinan dan praktek dalam kehidupan sehari - hari.

Thomas dan Dalton (1989) menyatakan bahawa banyak orang mengandalkan nilai - nilai agama sebagai sumber moralitas untuk membentuk sikap dan perilaku mereka. Menurut Pope dan Mohdali (2010) bahawa faktor religiusitas bendarahawan merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang dalam kepatuhan membayar pajak. Stack dan Kposowa (2006) menemukan bahwa bahwa seseorang yang tidak memiliki afiliasi agama lebih cenderung untuk melakukan penipuan pajak (Rahman, 2013).

Beberapa operasionalisasi dari religiusitas bendarahawan sudah tersedia diantaranya *intrinsic* dan *extrinsic religiousness*. Menurut Glock dan Stark religiusitas bendarahawan sebagai komitmen *religios* (yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman), yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman yang dianut. Pengukuran religiusitas bendarahawan menurut Glock dan Stark (1965) dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek sebagai berikut :

1. *Religious Practice (the ritualistic dimension)*

Tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban ritual di dalam agama, seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya.

2. *Religious belief (the ideological dimension)*

Sejauh mana seseorang menerima hal - hal yang dogmatik di dalam ajaran agamanya. Misalnya kepercayaan tentang adanya Tuhan, Malaikat, Kitab - Kitab Suci, dan Nabi.

3. *Religious Knowledge (the intellectual dimension)*

Seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran agamanya. Hal ini berhubungan dengan aktivitas seseorang untuk mengetahui ajaran - ajaran dalam agamanya.

4. *Religious feeling (the experiential dimension)*

Dimensi yang terdiri dari perasaan - perasaan dan pengalaman - pengalaman keagamaan yang pernah dirasakan dan dialami. Misalnya seseorang merasa dekat dengan Tuhan, seseorang merasa takut berbuat dosa dan seseorang merasa doanya dikabulkan Tuhan.

5. *Religious Effect (the consequential dimension)*

Dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupannya.

2.1.6.4 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman merupakan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami oleh wajib pajak berkenaan dengan tata cara dalam perpajakan. Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan SPT, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2014).

Menurut penelitian yang dilakukan Widayati, dkk (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak memahami peraturan perpajakan, yaitu :

1. Kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Apabila wajib pajak sudah memahami kewajibannya, maka wajib pajak akan membayar pajak.
4. Pemahaman mengenai sanksi pajak. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan pajak, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan.
5. Pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan memahami tarif pajak yang berlaku, maka akan mendorong wajib pajak dapat menghitung kewajiban pajaknya sendiri dengan benar.
6. Wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
7. Wajib pajak memahami peraturan pajak melalui training perpajakan.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005) disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Pengetahaun akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Dirjen Pajak. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara.

Berdasarkan definisi diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Mardiasmo, 2016).

Pemahaman peraturan perpajakan terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Menurut (Widayati & Nurlis, 2016) indikator yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Pemahaman wajib pajak yang mau membayar pajak harus mempunyai NPWP.
- 2) Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan.
- 3) Pemahaman akan sanksi perpajakan jika mereka lalai akan kewajibannya.
- 4) Pemahaman wajib pajak akan PTKP, PKP, dan tarif pajak.
- 5) Pemahaman akan SSP, Faktur Pajak, dan Surat Pemberitahuan harus dicantumkan NPWP.
- 6) Paham akan pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari 15 (lima belas digit).
- 7) Pemahaman akan peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti - peneliti sebelumnya. Tabel 2.2 menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yesi Mutia Basri (2015)	Efek modeerasi Religiusitas dan Gender terhadap hubungan Etika Uang (<i>Money Ethics</i>) dan Kecurangan Pajak (<i>Tax Evasion</i>), Jurnal Simposium Nasional Akuntansi	1. Gender 2. Religiusitas 3. Pemahaman perpajakan 4. penggelapan pajak	1. Positif dan tidak signifikan 2. Positif tidak signifikan 3. Positif dan tidak signifikan
2	Yesi Mutia Basri (2014)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candsari	1. Wajib Pajak 2. penggelapan pajak	1. Positif dan tidak signifikan 2. Negatif dan signifikan 3. Negatif dan signifikan

3	Mesri, Elmiza, Popi Fauziati, Yunilma (2014)	Pengaruh Keadilan, System Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gender 2. Religiusitas bendarahawan 3. <i>Love of money</i> Ketepatan pengalokasian 4. penggelapan pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Positif dan signifikan 2. Negatif dan tidak signifikan 3. Negatif dan tidak signifikan 4. Negatif dan tidak signifikan
4	Linda Puspa Sari Murni (2013)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gender 2. Religiusitas bendarahawan 3. Pemahaman perpajakan 4. penggelapan pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Positif dan signifikan 2. Positif dan tidak signifikan 3. Positif dan signifikan
5	Yosi Safri Yetmi, Yeasy Darmayanti, Resti Yulistia Muslim (2014)	Resti Yulistia Muslim. 2014. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gender 2. Kualitas layanan Religiusitas bendarahawan 3. Sanksi 4. Kemungkinan terjadinya kecurangan 5. penggelapan pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Positif dan signifikan 2. Negatif dan tidak signifikan 3. Positif dan signifikan 4. Positif dan tidak signifikan 5. Positif dan tidak signifikan
6	Mesri, Elmiza, Popi Fauziati, Yunilma (2014)	Pengaruh <i>Tax Evasion</i> Terhadap <i>Cost of Debt</i> . PPJK 20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religiusitas bendarahawan 2. penggelapan pajak 	Penelitiannya kemudian mengeksplorasi factor -faktor penentu moral pajak di berbagai negara dan menemukan dampak yang kuat terhadap moral religiusitas bendarahawan pajak di Jerman
7	Glock, C.Y., & Stark, R. (2011)	<i>Religion and society in tension</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religiusitas bendarahawan 2. penggelapan pajak 	Pertama, dimensi ideologis, dimana para pengikut agama-agama

				<p>diharapkan untuk mematuhi set tertentu dari keyakinan. Kedua, dimensi ritualistik - praktek keagamaan tertentu dianut oleh pengikut seperti shalat, puasa dan meditasi. Ketiga, dimensi pengalaman yang menekankan pengalaman religius sebagai indikator tingkat religiusitas. Keempat, dimensi intelektual yang berfokus pada pengetahuan agama digunakan untuk memperkuat satu adalah keyakinan agama.</p>
8	Mandagi, dkk (2014)	<p><i>The role of religiosity in tax morale and tax compliance. Australian Tax Forum</i></p>	<p>Independen: X : Gender Dependen : Y : penggelapan pajak</p>	<p>berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Gender Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Berdasarkan uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagian besar dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak.</p>
9	IGA. Cahaya Shinta Dewi dan Ni Luh Supadmi (2014)	<p><i>The role of religiosity in tax morale and tax compliance. Australian Tax Forum</i></p>	<p>Independen : X1 : Pemahaman X2 : Religiusitas Dependen : 3. Y : penggelapan</p>	<p>Pemahaman dan Religiusitas bendarahawan berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan Wajib</p>

			pajak	Pajak di KPP Madya Denpasar sebesar 78% dan sisanya 22% dipengaruhi oleh variabel lain yaitu yang tidak dimasukkan dalam model penelitian
10	Sherly Layata dan Putu Ery Setiawan (2014)	Pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan pada penggelapan pajak	Independen : X1 : Kewajiban moral X2 : kualitas pelayanan, X3 : pemeriksaan pajak X4 : sanksi perpajakan Dependen : Y : penggelapan pajak	Kewajiban moral , kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif di KPP Pratama Badung Selatan.

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2019)

2.3 Kerangka Berpikir

2.3.1 Pengaruh Religiusitas Bendarahawan terhadap Penggelapan Pajak

Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu. Makin religius seseorang maka dapat mengontrol perilakunya dengan menghindari sikap yang tidak etis. Hal ini juga berlaku pada etika untuk menggelapkan pajak. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak, tidak hanya mengeksplorasi efek dari kehadiran kecurangan pajak di Gereja, tetapi juga mengukur afiliasi sebagai indeks pentingnya agama. Ditemukan bahwa mereka yang tidak berafiliasi lebih cenderung untuk menipu (Grasmick, Bursik, dan Cochran, 1991).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Basri (2013), Dharma (2016), dan Pamungkas (2014) menunjukkan adanya pengaruh positif religiusitas bendarahawan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Semakin rendahnya religiusitas bendarahawan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi begitu juga sebaliknya jika religiusitas bendarahawan dalam perpajakan tinggi maka tindakan penggelapan pajak akan semakin menurun.

2.3.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Pengaruh pemahaman perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan terhadap persepsi atas perilaku penggelapan pajak dapat dikembangkan dengan melihat seberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan dapat dipahami oleh wajib pajak, dimengerti dan dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. Tujuannya agar harapannya ke depan, praktik penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dan wajib pajak memahami perilaku tersebut melanggar hukum dan tidak etis untuk dilakukan. Menurut Hardiningsih (2011) mengatakan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Tetapi faktanya, tidak hanya wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak tetapi aparat pajak itu sendiri, yang kita ketahui memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang lebih baik dari wajib pajak. Menurut McGee Rahman (2009) dalam penelitiannya mengaitkan sistem perpajakan dan pemahaman Undang - Undang perpajakan dapat berjalan dengan semestinya serta kemungkinan penyalahgunaan dalam sistem apapun.

Wajib pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya semakin baik. Dari pernyataan diatas, dapat dikembangkan sebuah hipotesis mengenai pengaruh dari pemahaman perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan terhadap persepsi atas perilaku penggelapan pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosianti dan Mangoting (2014) dan Basri (2015) menunjukkan adanya pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

2.3.3 Pengaruh Religiusitas Bendarahawan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang muslim, religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam.

Seseorang yang mempunyai religiusitas ekstrinsik adalah orang yang menggunakan agamanya untuk mencapai tujuan mereka sendiri seperti orang yang pergi ke tempat ibadah dengan tujuan untuk dilihat orang atau sebagai status sosial (Gordon Allport, 1965).

Menurut Cohn dan Tamari (1998) menyimpulkan bahwa penggelapan pajak selalu tidak etis. Salah satu alasan untuk kesimpulan ini karena ada tekanan pemikiran di dalam literatur Yahudi bahwa terdapat kewajiban untuk tidak meremehkan orang Yahudi yang lain. Jika seorang Yahudi melakukan penggelapan pajak, hal itu akan membuat semua orang Yahudi lainnya terlihat buruk. Begitu juga dengan orang kristen (Mc. Gee dan Guo, 2007).

Dari perspektif agama survei McGee (1998) pada sudut pandang Kristen menemukan bahwa mereka percaya kecurangan pajak menjadi tidak bermoral dalam setiap peristiwa dan situasi apapun (Basri, 2014).

Murtuza dan Ghazanfar (1998) membahas etika penggelapan pajak dari cara pandang Islam dan mengatakan penggelapan pajak itu bisa juga beretika, kalau dilihat dari kondisi sekarang yaitu masih belum banyak realisasi pemerintah yang diterapkan kepada masyarakat, hal ini yang membuat enggan masyarakat untuk membayar pajak (Izza dan Hamzah, 2008).

Gagasan bahwa religiusitas seseorang (kereligiusan) dapat memengaruhi penilaian individu, keyakinan dan perilaku dalam berbagai situasi, akan muncul menjadi intuitif. Religiusitas memiliki pengaruh baik pada sikap dan perilaku manusia. Religiusitas merupakan nilai penting dalam struktur kognitif individu wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku individu.

2.3.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Masyarakat yang tidak mengetahui pajak tentu tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai wajib pajak. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak (Utami et al, 2012).

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan

Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan (Resmi, 2009).

Menurut (Lovihan, 2014) pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

2.3.5 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pengeglapan Pajak

Menurut Simon (2003) kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak yang mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya. Hubungan dengan kepatuhan pajak yakni diamati dari perilaku seseorang, apakah perilaku tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Jika perilaku seseorang ini baik, maka seseorang ini akan mematuhi peraturan perpajakan yang ada sehingga kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan tidak beretika untuk dilakukan dan sebaliknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) menemukan bahwa kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan pajak yang telah ada (Widiyanto, 2014). Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat (Lovihan, 2014).

2.3.6 Pengaruh Religiusitas Bendarahawan terhadap Penggelapan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel intervening

Terdapat banyak istilah untuk menyebut agama seperti religi, *religion* (Inggris), *religie* (Belanda), *religio* atau *relegare* (Latin) dan *ad-Dien* (Arab). Dari pengertian agama inilah muncul istilah religiusitas yang berasal dari kata yang sama yaitu religi namun dalam implementasinya mempunyai makna yang berbeda. Religiusitas bendarahawan adalah tingkat keterikatan individu dalam mengekspresikan ajaran - ajaran agama yang dianutnya dengan cara mengintegrasikan berbagai dimensi keagamaan yang ada kedalam kehidupan. Menurut McDaniel dan Burnett, religiusitas bendarahawan merupakan suatu bentuk kepercayaan kepada Tuhan yang disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip - prinsip yang diajarkannya.


2.3.7 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak dengan Kepatuhan Perpajakan sebagai variabel intervening

Pemahaman berasal dari kata "Paham" yang artinya mengerti benar, tahu benar akan tentang sesuatu hal. Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). Memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Handayani & Wuri, 2014).

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini lebih mengacu kepada penelitian Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012), Fauziah (2008), dan Adiasa (2013) yang menyatakan bahwa pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki pemahaman peraturan perpajakan akan lebih paham mengenai apa yang menjadi kewajibannya, sehingga akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.4 Hipotesis Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Model Kerangka Berpikir

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian yang mana rumusan masalah dalam penelitian tersebut telah dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang ada masih didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta - fakta empiris yang didapat melalui pengumpulan data penelitian. Dengan demikian,

hipotesis dapat juga dikatakan sebagai jawaban yang teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum berupa jawaban yang empirik (Sugiyono, 2016).

H₁ = Religiusitas bendaharawan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

H₂ = Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

H₃ = Religiusitas bendaharawan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄ = Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₅ = Kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

H₆ = Religiusitas bendaharawan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.

H₇ = Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan *tax evasion*. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang merupakan wajib pajak. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah religiutas bendaharawan, pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan penggelapan pajak. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta analisis yang dilakukan menggunakan Regresi linier Berganda dengan Path Analysis dan Sobel test, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Religiuitas bendaharawan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
3. Religiuitas bendaharawan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
6. Religiuitas bendaharawan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.
7. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan di KPP Pratama Semarang Tengah Satu dan responden hanya dibatasi pada wajib pajak badan sehingga penelitian ini terbatas generalisasinya, karena menggunakan SPT Masa sehingga responden dalam penelitian ini terbatas.
2. Sampel dalam penelitian yang digunakan adalah wajib pajak badan di KPP Pratama Semarang Tengah Satu, sehingga penelitian ini tidak dapat diterapkan terhadap wajib pajak orang pribadi.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, Penulis memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Pemerintah diharapkan untuk selalu mengadakan penyuluhan atau sosialisasi akan pentingnya pajak guna meningkatkan kesadaran pajak di dalam diri masing-masing wajib pajak orang pribadi, sehingga akan timbul rasa kesukarelaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, dengan begitu wajib pajak orang pribadi tidak akan melakukan *tax evasion* karena merupakan tindakan yang melanggar Undang - Undang Perpajakan.
2. Penelitian selanjutnya disarankan dilengkapi metode survei dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab beberapa pernyataan atau pertanyaan yang diajukan sehingga dapat mengurangi subjektivitas dari responden yang dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1985). From Intention to Actions: A Theory of Planned Behavior. dalam J.Kuhl and J. Beckmann (Eds). Action-Control: From Cognition to Behavior, hal 11-39. New York: Springer
- Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal Religious Orientation and Prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 5, 447-457.
- Anderson, Erin and Barton Weitz, 1992. The Use of Pladges to Build and Sustain Commitment in Distribution Channels, *Jurnal of Marketing Research*, Vol.29. No.1 18-34.
- Basri, Y. M. (2013). udi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya(Kasus pada Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP PratamaTampan Pekanbaru)”. *Simposium Nasional AkuntansiXV*.
- Danuri, B. H. (2014). Enam modus penggelapan pajakKompas.com. *Kompas.Com*. Semarang.
- Devano, S. d. (2016). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2017). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: penerbit : Salemba Empat .
- Handayani, S., & Wuri. (2014). aktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto* .
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3, No. 1 , Hal. 126 – 142.
- Mardiasmo. (2016). *perpajakan Edisi revisi* . Yogyakarta : Penerbit Andi .
- Marlina, S. (2014). *Pengaruh Keadilan, System Perpajakan, Diskriminasi dan Ketepatan Pengalokasian Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jakarta: Universitas Maritim Raja Alihaji.
- Mezri, I. d. (2012). *Pengaruh Tax Evasion Terhadap Cost of Debt*. PPJK 20. Jakarta: Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Murni, L. P. (2013). *Pengaruh Keadilan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion*. Madura: Jurnal Akuntansi Universitas Trunojoyo .
- Nowak, N. (2017). *Tax Administration: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prasetyo. (2016). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Jogjakarta (Studi Kasus pada Usaha Coffeeshop di Daerah Jogjakarta)*. Yogyakarta: Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Universitas.
- Rahman, I. S. (2013). *“Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion)*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2015). *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: penerbit : Andi .
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis* . Bandung : PT Alfa Beta .
- Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak. *PPJK Universitas Gajah Mada* .
- Tatiana, V. R. (2015). Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak”. *roceeding Simposium Nasional XI. Pontianak* .
- Widayati, & Nurlis. (2016). *Widayati dan Nurlis. 2010. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)”*. Jakarta : Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- Tang, T. L. P., & Chiu, R. K. (2003). Income, Money Ethic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behaviour : Is the Love of Money the Root of Evil for Hongkong Employees? *Journal of Business Ethics*, 46, 13-30.
- Tjahjono, Arief G, 2007. Pengaruh Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan *Wajib Pajak*. Jakarta
- Torgler, B. 2002c. Preaching Matters: Tax Morale and Religiosity, WWZ Discussion Paper 02/03, WWZ, Basel.

- Welch, M. R., Tittle, C. R., & Petee, T. (1991). Religion and Deviance among Adult Catholics: A Test of the "Moral Communities" Hypothesis. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 30(2), 159-172.
- Wimalasiri, J. S. (2001). Moral Reasoning Capacity of Management Students and Practitioners: An Empirical Study in Australia. *Journal of Managerial Psychology*, 16 (8), 614 - 634.
- Yetmi, Darmayanti dan Muslim.2014. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak". *Jurnal Universitas Bung Hatta Volume 1 Nomor 5*. Universitas Bung Hatta.
- Yetmi, Yosi Saftri, Yeasy Darmayanti, Resti Yulistia Muslim. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Universitas Bung Hatta*.